



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 41-K/PM.III-12/AU/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FENDY TRI ARIANTO**
Pangkat / NRP : Praka, 542813.
Jabatan : Ta Adminpers Siminlog Sathanlan.
Kesatuan : Lanud Muljono.
Tempat / tanggal lahir : Magetan, 2 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bronco Lanud Muljono Sidoarjo.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pom Lanud Muljono Nomor POM-401/A/IDIK-03/XII/2024/MUL tanggal 23 Desember 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Muljono selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/I/2025 tanggal 31 Januari 2025,.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AU/II/2025, tanggal 10 Februari 2025.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/41-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim.
- Penunjukan Panitera Nomor Juktera/41-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Panitera Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/41-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AU/II/2025, tanggal 10 Februari 2025, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan mahkamah agung id oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa atas nama Praka Fendy Try Arianto NRP 542813 Ta Adminpers Siminlog Sathanlan Lanud Muljono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi di waktu damai”
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran C.q. TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 48 (empat puluh delapan) lembar daftar absensi Dinas Khusus 1 Lanud Muljono bulan September 2024 s.d. bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Fendi Try Arianto NRP 542813.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025 tanggal 26 Februari 2025.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/318/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/374/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/461/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danlanud Muljono selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :
 - a. Nomor B/89/III/2025 tanggal 5 Maret 2025.
 - b. Nomor B/115/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 April 2025.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Fendy Tri Arianto, Praka NRP 542813, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat di Lanud Muljono Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Muljono dengan jabatan Ta Adminpers Siminlog Sathanlan Lanud Muljono sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 542813;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut diketahui oleh Kapten Pom Basuki (Saksi-1), Serma Khoirul Anam (Saksi-2) dan Kapten Adm Bambang Purohim (Saksi-3) dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Lanud Muljono;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan adanya kedatangan warga sipil ke Kesatuan terkait mobil rental yang dipinjam oleh Terdakwa namun belum dikembalikan;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan Lanud Muljono serta gaji Terdakwa telah diberhentikan oleh pihak Kesatuan;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta menghubungi pihak keluarganya, namun Terdakwa sampai sekarang belum diketemukan sehingga Danlanud Muljono melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Muljono berdasarkan Surat Nomor R/41/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 dan dikeluarkannya laporan polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/X/2024/MUL tanggal 18 Oktober 2024;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut, hal ini diperkuat dengan daftar absensi dari Dinas Khusus 1 Lanud Muljono bulan September 2024 s.d. bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Fendi Try Arianto NRP 542813; dan

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BASUKI**
Pangkat, NRP : Kapten Pom, 518065
Jabatan : Ps. Dansathanlan
Kesatuan : Lanud Muljono
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 08 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Clebung Kec. Bubulan Bojonegoro.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2024, ketika Saksi mutasi ke Lanud Muljono, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKomandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi melaporkan kepada Kadisops Lanud Muljono dan diteruskan kepada Danlanud Muljono guna ditindaklanjuti oleh Kesatuan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan adanya permasalahan keluarga terkait hubungan Terdakwa dengan wanita lain namun hal tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan; dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **KHOIRUL ANAM**

Pangkat, NRP : Serma, 523027

Jabatan : Danru 1 Pan Ton Pan Sathanlan

Kesatuan : Lanud Muljono

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 06 Maret 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jl. Parang Garuda No. 20 Sedati Agung
Kec. Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa pindah ke Lanud Muljono, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi melaporkan kepada Ps.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dansatannya, Kapten Pom Basuki (Saksi-1) dan Saksi diperintahkan melakukan pencarian di Mess dan ditempat tinggal Terdakwa di Mess Bronco Lanud Muljono;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk tentang keberadaannya, sedangkan Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi di Gg Manyar sedate Sidoarjo namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan masalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa namun belum dikembalikan hingga saat ini; dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Saksi-3 :

Nama lengkap : **BAMBANG PUROHIM**
Pangkat, NRP : Kapten Adm, 519190
Jabatan : Pgs. Kepala Sekretariat
Kesatuan : Lanud Muljono
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 11 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karah II No. 3 Jambangan Surabaya.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022, ketika Terdakwa ber dinas di Lanud Muljono, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi berkoordinasi dengan Kapten Pom Basuki (Saksi-1), menghubungi Terdakwa melalui HP dan juga menghubungi istri Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas nama yang bersangkutan. Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya, sedangkan Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di warung dekat Lanud Muljono namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan masalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan hingga saat ini; dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat Jawaban ke-3 dari Danlanud Muljono, Nomor B/144/IV/2025 tanggal 8 April 2025 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Fendy Tri Arianto, Praka NRP 542813 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 48 (empat puluh delapan) lembar daftar absensi Dinas Khusus 1 Lanud Muljono bulan September 2024 s.d. bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Fendi Try Arianto NRP 542813.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang berdinast di Lanud Muljono dengan jabatan Ta Adminpers Siminlog Sathanlan Lanud Muljono sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 542813;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Muljono tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut diketahui oleh Kapten Pom Basuki (Saksi-1), Serma Khoirul Anam (Saksi-2) dan Kapten Adm Bambang Purohim (Saksi-3) dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Lanud Muljono;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan adanya kedatangan warga sipil ke Kesatuan terkait mobil rental yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan Lanud Muljono serta gaji Terdakwa telah diberhentikan oleh pihak Kesatuan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta menghubungi pihak keluarganya, namun Terdakwa sampai sekarang belum diketemukan sehingga Dan Lanud Muljono melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Muljono berdasarkan Surat Nomor R/41/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 dan dikeluarkannya laporan polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/X/2024/MUL tanggal 18 Oktober 2024;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut, hal ini diperkuat dengan daftar absensi dari Dinas Khusus 1 Lanud Muljono bulan September 2024 s.d. bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Fendi Try Arianto NRP 542813; dan
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 50 (lima puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 50 (lima puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 10 Februari 2025, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 10 April 2025 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 10 April 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 205 (dua ratus lima) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinas aktif dengan jabatan sebagai Ta Adminpers Siminlog Sathanlan Lanud Muljono sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pNRP 542813;

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 September 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Kapten Pom Basuki, Saksi-2 Serma Khoirul Anam dan Saksi-3 Kapten Adm Bambang Purohim.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Disadal Mabesal walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 September 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Kapten Pom Basuki, Saksi-2 Serma Khoirul Anam dan Saksi-3 Kapten Adm Bambang Purohim.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 3 Mar tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus tanggal 10 April 2025 atau selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 September 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Kapten Pom Basuki, Saksi-2 Serma Khoirul Anam dan Saksi-3 Kapten Adm Bambang Purohim.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 3 Mar tanpa ijin yang sah dari Danlanud Muljono atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 10 April 2025 atau selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar waktu selama 205 (dua ratus lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Danyonif 3 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam rangka pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu :

- 48 (empat puluh delapan) lembar daftar absensi Dinas Khusus 1 Lanud Muljono bulan September 2024 s.d. bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Fendi Try Arianto NRP 542813.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena pada putusan tersebut statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FENDY TRI ARIANTO, Praka, NRP 542813**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai.”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 48 (empat puluh delapan) lembar daftar absensi Dinas Khusus 1 Lanud Muljono bulan September 2024 s.d. bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Fendi Try Arianito NRP 542813.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Amriandie, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Moch. Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 dan Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Moch. Arif Sumarsono, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Amriandie, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

7 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AU/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

